

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TEMBAKAU ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP PADA
MASYARAKAT DESA TAROPO KECAMATAN KILO
KABUPATEN DOMPU**



OLEH:

ARDIANSYAH

616110011

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TEMBAKAU ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP PADA
MASYARAKAT DESA TAROPO KECAMATAN KILO
KABUPATEN DOMPU**

Oleh :


ARDIANSYAH
616110011

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II


RENA AMINWARA, SH., M.SI
NIDN. 0828096301


NASRI, SH., MH.
NIDN. 0831128118

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA, 5 JULI 2021

Oleh :

DEWAN PENGUJI


Ketua

Dr. Yulias Erwin, SH., MH
NIDN. 0808077701




(.....)

Anggota 1
Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



(.....)

Anggota 2
Nasri, SH., MH.
NIDN. 0831128118.



(.....)

Mengetahui,
Universitas Muhammadiyah mataram
Fakultas Hukum
Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah.

Nim : 616110011

Alamat : Dusun Taropo, Rt 02, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Pada Masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu”**. Adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat di cabut Kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penu rasa tanggung jawab atas akibat hukum.

Mataram, 05 Juli 2021.



ARDIANSYAH
616110011



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIAN SYAH
 NIM : 616110011
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPUR - 30 - 10 - 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081339320406 Rajun.aja12@gmail.com
 Judul Penelitian : -

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada masyarakat desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07-07-2021

Penulis



ARDIAN SYAH
 NIM. 616110011

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIANSYAH
 NIM : 616110011
 Tempat/Tgl Lahir : Dompur 30-10-1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 339 320406 Rajunaja12@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN PERJAMBIAN BAGI HASIL Tambakan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada masyarakat desa Taropo Kecamatan kilo kabupaten dompu

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07-07-2021

Penulis



ARDIANSYAH
 NIM. 616110011

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904


MOTTO

Kebahagiaan orang tua adalah kesuksesan bagi ku



PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusannya dari hati atas do'a yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Hijau Kebanggaanku.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga kita di berikan nikmat umur terutama nikmat kesempatan.

Solawat serta salam tidak lupa pula penulis khaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai surit tauladan yang telah menuntun umat manusia menuju ajaran yang di Ridhoi Allah SWT, dan menjadi pemimpin yang terbaik bagi umat manusia senantiasa kita ta'at melaksanakan sunah-sunahnya tuhan yang maha kuasa, yang dengan rahmatnya dengan mengharapkan kelak akan mendapat syafaat dari beliau, Aamiin.

Penulisan skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu”. Skripsi ini di maksudkan sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bunda Rena Aminwara, S.H., M.Si Selaku dosen pembimbing utama sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
2. Ayahanda Dr. Yulias Erwin, SH., MH. Selaku Dosen penguji pada Fakultas Ilmu Hukum yang telah menguji dan memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga pengujian skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ayahanda Nasri SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen pengajar dan seluruh staf akademik di program studi S I ilmu hukum universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu urusan yang lebih khususnya pada urusan akademik.
5. Terima kasih kepada Kepala Desa Taropo Beserta Staf-stafnya dan Masyarakat Desa Taropo yang telah membantu, mempermudah dalam melakukan penelitian sehingga tersusunnya skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda (Idris) dan ibunda (ma'emunah) yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, pengorbanan, motivasi, dan doa restunya dengan penuh ridho Allah SWT dalam membimbing putranya.
7. Adik kandung saya Budiman, Nasrullah tempat dalam berbagai segala hal yang dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi.

8. wanita yang selalu setia Krisna wati, yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan selalu menawarkan diri untuk membantu.
9. Sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2015 SMA, 2016 di bangku kuliah.
10. Teman-teman Permata Mataram kanda Subhan, kanda agus salim, kanda Hendra, kanda suriyono, kanda rusnadin, kanda irawan, kk efi, yunus, eni yanti, maria, paramitasari, ikbal, feri irawan, junaidin, imama, sry, eri sundari, epi handayani, astarina, nira wati, jesy, yusri, sugianto, Muhammad, yudi.
11. Teman-teman HMI Cabang Mataram yang selalu memberi support dan semangat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman IMAKO-M yang selalu berdiskusi dan memberikan masukan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di karenakan sebagai keterbatasan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna melengkapi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan khususnya teman-teman seperjuangan dan masyarakat pada umumnya.

Mataram 05 juli 2021

Penulis

Ardiansyah.
616110011



ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri hal ini juga berlaku dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia membutuhkan sokongan dan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Mulai dari sesama manusia hingga hewan dan tumbuhan juga di butuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan/document, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dengan petani penggarap di desa taropo kecamatan kilo kabupaten dompu. Dalam bentuk lisan, dan cukup berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam satu kelompok. Dan proses tahap pelaksanaan tembakau dengan beberapa tahap: mulai dari penyediaan bahan, melakukan pembibitan, tahap pelembaban, tahap penanaman, tahap panen, tahap pelembaban tembakau, tahap penggilingan, tahap penjemuran, tahap penjualan, tahap pembagian hasil. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap kedua belah pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak tidak selesai, maka permasalahan akan di selesaikan di desa setempat.

Kata kunci: perjanjian bagi hasil

ABSTRACT

Humans are social beings who cannot exist in isolation. This is also true in terms of addressing life's needs, as humans require assistance and support from other living species. Humans require a variety of resources, ranging from fellow humans to animals and plants, to meet their needs. The goal of this study was to figure out how the Production Sharing Agreement between landowners and cultivators in Taropo Village, Kilo, Dompu was implemented. Empirical legal research with statute, case, and sociological techniques is the method used in this study. Interviews and literature/document studies are used to collect legal materials and data, whereas qualitative descriptive analysis is used to analyze legal materials. The findings of this study show that in Taropo Village, Kilo, Dompu, the manner of execution of the tobacco sharing agreement between the landowner and the planter was done in oral form and the sufficient dependent on the parties in one group's agreement. The tobacco implementation process is carried out in several stages: Starting with the supply of materials, the seeding stage, the humidification stage, the planting stage, the harvest stage, the tobacco humidification stage, the grinding stage, the drying stage, the sales stage, and the profit sharing stage. If a dispute arises between the two parties, the problem will be settled in the local village through consideration and consensus. If the problem cannot be resolved through deliberation and consensus, the matter will be resolved in the local village.

Keywords: *Profit Sharing Agreement*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASIH KARYA ILMIAH.	iv
PERNYATAAN.	v
MOTTO.	vii
PERSEMBAHAN.	viii
PRAKATA.	ix
ABSTRAK.	x
DAFTAR ISI.	xiv
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumus Masalah.	5
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	18
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Asas-Asas Perjanjian.....	20
3. Syarat Syah Perjanjian.	22
4. Jenis-Jenis Perjanjian.	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil.	29
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	29

2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil.....	32
3. Obyek Perjanjian Bagi Hasil.....	34
4. Berakhirnya Perjanjian Baghi Hasil.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Pendekatan.....	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	44
E. Analisa Bahan Hukum dan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.....	48
C. Cara Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Terhadap Para Pihak.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri hal ini juga berlaku dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia membutuhkan sokongan dan bantuan dari makhluk yang lain. Mulai dari sesama manusia hingga hewan dan tumbuhan juga di butuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sekian banyak makhluk hidup yang ada di bumi, maka bisa di katakan tumbuhan adalah salah satu yang sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Banyak sekali kebutuhan hidup yang di songkong oleh tumbuhan yang ada di bumi. Baik berupa kebutuhan untuk makan hingga kebutuhan sekunder pendukung kehidupan yang lain. Hubungan manusia dengan dunia tumbuhan memang tak bisa dipisahkan. Akan selalu ada ketergantungan yang bisa di katakan tak akan bisa di hilangkan.

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam. Hal ini dikarenakan iklim dan struktur Indonesia yang sangat mendukung untuk bertani. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dalam hal ini dapat di jadikan sebagai modal besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomian khususnya di sector pertanian. Salah satu jenis sector pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau yang menjadi bahan dasar pembuatan

rokok. Pertanian tembakau dapat memberikan dampak yang besar bagi Indonesia yakni sector tenaga kerja, buruh, industry hingga sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada penerimaan negara.¹

Tembakau dalam bahasa latin *Nicotiana Tabacum (Nicotiana spp.,L)*² merupakan tanaman asli dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tembakau sendiri merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca dan cara pengolahan sehingga bukan merupakan tanaman pokok karena tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah yang beradiah di Indonesia. Di Indonesia, macam-macam tembakau komersial yang baik hanya di hasilkan di daerah-daerah tertentu. Kuliatas tembakau sangat di tentukan oleh kultifar, lokasi penanaman, waktu tanam an mengolahan pasca panen. Akibatnya hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung pada produk sasarannya. Tembakau hanya terkonsentrasi di empat propinsi yang meliputi 89 persen dari total luas wilayah pertanian tembakau di seluruh Indonesia.

Kabupaten dompu adalah sebuah kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia Ibokotanya adalah Dompu Kabupaten ini berada di tengah Pulau Sumbawa.Wilayahnya seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduknya

¹Santoso, K., 1991, *Tembakau dalam analisis Ekonomi*, Badan Penerbitan Universitas Jember.Jember.

²B. C. Akehurst, 1981, *Tobaco*, Longman Group imited, London.

sekitar 200.000 jiwa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, Kabupaten Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan. Kabupaten dompu memiliki letak geografis yang bergelombang sampai dengan yang berbukit dengan kemiringan tanah 15-40% dan di atas 40% sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 5 serta daerah landau sebesar 31,55 % dari luas wilayah.³

Mata pencarian utama penduduk Dompu Khususnya Desa Taropo Kecamatan Kilo adalah petani, Sebagian besar petani dengan pertanian kering dan hortikultural. Sepanjang jalan menuju kecamatan kilo terdapat ladang-ladang Jagung, padi, kacang hijau dan tembakau yang merupakan mata pencaharian utama warga disini. Komoditi utama warga Desa Taropo adalah jagung dan kacang hijau. Selain petani jagung, minoritas matapencaharian masyarakat diwilayah Desa taropo adalah petani tembakau. Tembakau menjadi tanaman yang penting karena keuntungan yang didapat. Desa Taropo ini berada diwilayah perbukitan sehingga merupakan dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkembangan tanaman tembakau yang akan tumbuh jauh lebih baik karena beriklim dingin.

Tembakau di Desa Taropo semakin meluas dari hari ke hari, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan tembakau dan mengenai pola tanam tembakau. Permintaan tembakau dari pabrik semakin tahun mengalami peningkatan sehingga membuat petani tembakau harus selalu menanam tembakau tanpa

³ <https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>

memperdulikan jenis komoditas yang lain. Peningkatan permintaan tembakau membuat terjadinya perluasan lahan penanaman tembakau yang mengakibatkan lahan yang tadinya digunakan untuk penyeimbang lingkungan juga harus dikorbankan. Seperti contohnya adalah pembukaan lahan baru dengan menebang pohon sebagai penahan erosi dan menutup akses jalan umum yang masuk ke pedesaan untuk menjemur tembakau. Peningkatan permintaan tembakau dari pabrik membuat peluang ekonomi masyarakat desa meningkat. Hal itu membuat petani tembakau mempekerjakan orang lain karena dirasa tidak dapat mengorganisir sendiri pengelolaan tembakau, seperti tembakau di rajang dan di jemur sesuai kebutuhan, kemudian dimasukkan kedalam tempat penyimpanan tembakau yang bisa selalu membuat tembakau tampak lembab dan tidak berjamur. Sehingga hal itu dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Pengolahan lahan yang di lakukan oleh petani yang telah di berikan haknya oleh pemilik lahan untuk di kelola untuk di tanami tembakau adalah suatu hal yang lumrah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Taropo, oleh karena atas perkembangan permintaan tembakau yang begitu melesat. Dalam hal ini banyak sekali yang telah terjadi baik di sistim pengolahan yang kurang efisien maupun permintaan pupuk yang kurang, sehingga hasil dari pertanian tembakau itu sendiri kurang memuaskan sehingga tidak jarang petani yang mengalami kerugian yang tidak sedikit. Akibatnya banyak petani tembakau yang frustasi hal tersebut terjadi oleh karena antara biaya produksi yang harus di keluarkan oleh petani tidak seimbang dengan pendapatan yang di peroleh

dan pembagian yang di lakukanpun menjadi suatu persoalan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Hal tersebut menjadi perhatian penulis dalam penulisan hukum ini, terkait pelaksanaan praktek perjanjian bagi hasil tembakau di Desa Taropo karena belum adanya suatu perjanjian jual beli secara tertulis antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Bagaimana pelaksanaan praktek pembagian tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hukum bagian hasil. Hukum bagi hasil yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam konteks ini adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan tembakau.

Oleh karena latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan Judul: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu”.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
2. Untuk Mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Yaitu untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program studi strata satu (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis.

Selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pengetahuan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hasil tembakau pada Masyarakat desa taropo.

3. Manfaat Praktis.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, akademisi, masyarakat umum serta instansi terkait seperti Kepala Desa/Lurah, kepala lingkungan, maupun DPD tentang perjanjian bagi hasil.

E. Orisinalitas Penelitian.

No.	Nama	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	FIRDAY ANTI (Universitas Muham madiyah mataram)	Analisis sengketa pembagian hasil perburuan hewan secara tradisional oleh masyarakat desa mata kecamatan tarano kabupaten sumbawa dalam	1. Bagaimana bentuk pembagian hasil buruan secara tradisional yang di terapkan oleh masyarakat di desa mata. 2. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dalam besaran pembagian hasil buruan.	1. Bentuk bagi hasil secara tradisional dengan metode sama rata, dalam proses pembagian hasil buruan ini menggunakan hukum adat masyarakat desa mata

		presektif hukum adat		yang sudah ratusan tahun menggeluti perburuan. Dengan membagi hewan itu untuk di konsumsi atau di jual di masing- masing anggota kelompok dan pembagiann ya berdasarkan hasil penjualanny a juga di bagi
--	--	-------------------------	--	--


				<p>menjadi dua bagian yaitu pembagian berdasarkan peran dan sama rata.</p> <p>2. Proses penyelesaian sengketa apabila ada ketidak cocokan dengan pembagian hasil perburuan itu di lakukan proses penyelesaian berdasarkan</p>
--	--	--	--	---


				<p>hukum adat atau kebiasaan masyarakat desa mata dengan cara mendatangk an tokoh masyarakat apabila tidak bisa di selesaikan dengan cara musyawara dengan anggota bberburu.</p>
2	MUHA MMAD ALIF	Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun	perjanjian bagi pertanian di Desa umumnya hanya secara lisan atau antara kedua raja, jangka waktu pun tidak

		<p>Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)</p>	<p>1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino.</p> <p>2. Faktor - faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino</p>	<p>patokan serta hasilnya antara tanah dengan tidak sesuai. Jelas alasan bagi hasil tanah di Desa Bau sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.</p> <p>penyebab yang mengakibatkan terjadinya bagi hasil Di desa</p> <p>a. Bagi pemilik tanah: kurang mampu mengelola tanah (sudah tua), adanya pekerjaan lain (pedagang).</p> <p>b. Bagi penggar</p>
--	--	---	---	--

				<p>ap: tidak mempu nyai tanah khususn ya sawah serta ingin menam bah pendapa tan untuk kehidup an sehari- hari.</p>
	<p>DEDIK SUGIY ARTO (Univers itas Jember)</p>	<p>Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger, Kabupaten</p>	<p>1. Bagaimana daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember. 2. Apa bentuk dan isi perjanjian bagi</p>	<p>1. Daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikannelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger</p>


		<p>Jember.</p>	<p>hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember.</p> <p>3. Apa akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi wanprestasi?</p>	<p>kabupaten jember adalah harus dipatuhi para pihak walau sebatas perjanjian lisan dan tidak tertulis. Bagi hasil tangkap ikan nelayan di desa puger kulon kecamatan puger melibatkan iduk semak dan anak buah.</p> <p>2. Proses perjanjian bagi hasil bukanlah sebuah proses yang ketat</p>
--	--	----------------	--	---

				<p>dengan bentuk tulisan, tetapi hanyalah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awalnya perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil</p>
--	--	--	---	--

				<p>adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.</p> <p>3. Akibat hukum perjanjian bagi hasil terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan di wilayah puger kulon adalah berupa sanksi social dalam hal ini dengan ditinggalkannya juragan ikan yang dirasa tidak adil dalam</p>
--	--	--	---	---

				pembagian untuk pidah juragan lain.
	ARDIANSYAH (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap pada Masyarakat Desa Taropo, Lec, Kilo, Kab, Dompou.	<p>1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompou.</p> <p>2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil tembakau</p>	Bentuk penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawara sesuai dengan adat masyarakat desa taropo kecamatan kilo dan apabila tidak bisa di selesaikan dengan aturan adata baru itu akan di laksanakan di pemerintah desa taropo ataupun pemerintah setempat yang berkaitan.

			antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.	
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering di sebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa belanda yakni *overeenkomst*⁴. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata serta syarat syahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dapat di ambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut di lakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan

⁴Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, hlm 43

⁵Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 119

perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru yang di kemukakan oleh Van Dunne, yang di artikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata tetapi juga harus di lihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya.⁶

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut.⁷

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau tidak di anggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

⁶ Ibid. Hlm. 120

⁷ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm, 2

- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syarat perjanjian tersebut menngkat dan wajib di penuhi serta nerlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib di pnuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagai mana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "*Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*".

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian di kenal beberapa asas yang penting merupakan dasar khendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya sebagai berikut;⁸

1. Asas kebebasan Kontrak (*freedom of coantract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, "*Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membacanya*". "*Semua perjanjian....*" Berarti perjanjian apapun, di antara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi Ke-1, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 3-5.

berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (Undang-Undang), kesusilaan (Pornografi, Pornoaksi) dan ketertiban umum (Misalnya perjanjian membuat Provokasi keusuhan).

2. Asas Kepastian Hukum (*pacta sun servanda*)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensualism*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat di nyatakan dan di ucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus di buat secara tertulis dengan Akta Otentik Notaris.

4. Asas Itikad Baik (*good fait/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh di cemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus di laksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang di maksud dengan itikad baik orang masih sulit untuk merumuskannya.⁹

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang di buat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

3. Syarat Syah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 mengenai syarat syah perjanjian.¹⁰

⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm, 365.

¹⁰ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm,334.

1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai khendak yang saling mengisi.¹¹ Artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan khendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang di inginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang di inginkan pihak yang satu atau mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat di perlukan dalam perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;

Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang di nyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang di bawa pengampuan dan perempuan yang telah kawin.¹²

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa

¹¹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm, 128.

¹² R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm, 12.

yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹³ Prestasi itu harus tertentu atau sekurang- kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).¹⁴

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semua baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

4. Jenis-Jenis Perjanjian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu:

1. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

2. Perjanjian Cuma-Cuma.

Berdasarkan Pasal 1314 Ayat (1) Kitab Undang-Undang

¹³ J. Satrio, Op, Cit, hlm. 28

¹⁴ R. Soeroso. Op. Cit., hal 16

Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

3. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.

4. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdapat di dalam masyarakat dan tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

5. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan

beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

6. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering*, transfer). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan pula perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

7. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

8. Perjanjian Riil

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga

perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (vide Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam pakai (vide Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

9. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu¹⁵

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht, Force Majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) kejadian, yaitu:¹⁶

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu

¹⁵ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau di lakukannya hanya dapat di berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 1 Huruf c. “perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-

undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;”

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya yaitu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara dua belah pihak saja.

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula.¹⁷

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.¹⁸ Lebih lanjut

¹⁷ Evi Natalia, DKK “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Pada Periode 2009-2012)”, Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Hlm. 3

¹⁸ WR Hafid, 2018, Analisis Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah Dan Deposito Mudharabah* (Studi Pada Apt. Bank Muamalan Kantor Cabang Utama Makasar), Vol 1 No. 11

dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁹ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan terkait posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsvordigeordering dersamenlebing*".²⁰

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati diawal. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan

Januari 2011, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Alaudin Makasar, Hlm 38.

¹⁹ Ahmad Rofiq, 20004, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit universitas Indonesia, Jakarta, halm. 11

bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi.

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²¹

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.

Subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif.

Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur.

1. Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:²²

²¹ Ridwan Khairil, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

²² Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 16

- a. Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Parapihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:

1. Badan Hukum Publik (*Publiek RechtPersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar

Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

2. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, ilmu penerahuan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal.

Akibat dari subjek hukum yang tidak sah maka suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*voidable*).

3. Objek Perjanjian Bagi Hasil.

Objek hukum menurut Pasal 499 KUHPperdata. “Menurut Undang- undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.”

Dalam Pasal 500 KUHPperdata. “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut

pada tanah, adalah bagian dan barang itu.”

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :

- a. Memberikan Sesuatu ;
- b. Berbuat Sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Objek Perjanjian Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu:²³

Yang dimaksud dengan objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Pada umumnya yang dapat dipandang sebagai objek hukum itu adalah urusan urusan (*zaken*) dan benda-benda (*goederen*). Pengertian benda dibedakan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang, misalnya rumah, pohon, buku, mobil, dan sebagainya. Benda tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak atas tagihan, hak cipta, hak merek, dan sebagainya. Selain itu, benda juga dibedakan ke dalam benda

²³Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, halm. 84

bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah tempatkan. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda-benda yang karena sifatnya sendiri atau karena tujuan pemanfaatannya tidak dapat atau tidak untuk dipindah tempatkan (misalnya lahan tanah, rumah, mesin tertentu dalam sebuah pabrik), atau karena penentuan hukum (penetapan undang-undang) dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

Berdasarkan Pasal 4:

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapatdipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah- kering, maka Kepala Desalah yangmemutuskan.

Kata hapus berarti hilang atau lenyap, menghapuskan berarti menghilangkan, meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya perikatan maknanya tidak berlaku lagi karena sesuatu hal, sesuatu perbuatan, suatu perikatan didalam hukum hapus atau hilang karena adanya beberapa perbuatan hukum.²⁴

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Buku III KUHPerdato. Masalah hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) bisa juga disebut hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*).Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdato, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

²⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

a. Adanya Pembayaran;

Makna pembayaran disini luas, termasuk pembayaran atas suatu harga dari pihak pembeli dan penyerahan barang dari pihak penjual. Pembayaran harus dibayar ditempat perjanjian dibuat tapi jika tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Penggantian debitur semacam ini disebut subrogasi.

b. Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau Penyimpanan;

Dalam hal ini pembayaran biasanya terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan kreditur tersebut, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur itu disahkan. Setelah disahkan barang atau uang itu disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan dengan demikian hapuslah perikatan antara kedua belah pihak. Dan kreditur bertanggung jawab atas segala resiko barang yang dititipkan tersebut.

c. Pembaharuan Utang (*novasi*);

Pembaharuan hutang terjadi dengan mengganti hutang debitur lama dengan mengganti hutang debitur baru serta kreditur lama dengan yang baru. Dalam hal hutang lama diganti yang baru terjadi pergantian objek perjanjian yang disebut *Novasi Objektif*. Dan dalam kondisi ini hutang lama jadi lenyap.

d. Perjumpaan Utang (*kompensasi*);

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya hutang dengan menghitung hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatannya jadi hilang.

e. Pencampuran Utang;

Hal ini terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur sama yaitu satu orang, pencampuran tersebut terjadi demi hukum atau secara otomatis. Dalam pencampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

f. Pembebasan Utang;

Pernyataan kreditur yang secara tegas bahwa ia menghendaki prestasi debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Tapi debitur harus dapat membuktikan karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Musnahnya Barang Yang Terutang;

Apabila objek perjanjian tersebut musnah dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan kreditur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus.

h. Batal/Pembatalan;

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintai pembatalan kepada hakim dengancara:

- 1) Cara aktif adalah mengajukan gugatan kepada hakim untuk pembatalan.
- 2) Cara pembelaan adalah menunggu sampai ada gugatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal;

Jika kedua belah pihak menyetujui didalam perjanjian awal jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan.

j. Lewatnya Waktu;

Lewat waktu atau *daluarsa* adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Sehingga setiap perikatan hukum menjadi hilang dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur verbintenis*) yang pembayarannya tidak dituntut dipengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat yang berkaitan dengan pembagian hasil tembakau antara petani dan penggarap lahan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku petani dan penggarap ini yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang digunakan dalam perjanjian tersebut.

B. Metode Pendekatan.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutaapproach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma atau kaidah, yaitu khususnya Pasal 1313 KUHPerdara.

2. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam Praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Kasus-kasus bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam *eksplanasi* hukum.²⁵

3. Pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan ruang lingkungan manusia. Objek dalam pendekatan ini yaitu masyarakat yang di lihat dalam sudut hubungan manusia dengan manusia (*habdul minallah*) dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan yaitu data hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan Intruksi Presiden

²⁵ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Banyumedia Publishing, Malang.

Nomor 13 Tahun 1980 Tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Wawancara

Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara.

2. Studi Kepustakaan/Documen.

Studi kepustakaan, kegiatan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet atau sumber-sumber lainnya (Documen).


E. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam sebuah penelitian ada beberapa alternative analisis yang dapat digunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi),

kuantitatif dan uji statistic.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁶

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh dengan wawancara atau metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.



²⁶ Soejono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta.